Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN THE EXAMINATION OF STATE FINANCIAL MANAGEMENT

Suhartini

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan suhartini@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara baik dari tingkat pusat sampai daerah bahkan desa. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif bertugas untuk mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ini apakah sejalan dengan atau berlandaskan prinsip Good Governance dan mendorong terwjudnya Good Governance? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Apakah pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK berlandaskan Prinsip Good Governance. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan dalam pelaksanaan tugasnya juga berdasarkan prinsip Good Governance yakni participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision.

Kata Kunci: Prinsip Good Governance, pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara

Abstract

The Financial Audit Agency is a State Institution that has the authority to supervise and examine the management of state finances from the central to regional and even village levels. The Financial Audit Agency as an investigative institution is tasked with overseeing transparent, accountable, efficient, and effective state financial management. Is the implementation of the authority of the Financial Audit Agency in line with or based on the principles of Good Governance? This research aims to answer the problem of whether the audit of state financial management by the Financial Audit Agency is based on the principles of good governance. The results of this research conclude that the Supreme Audit Agency in carrying out its responsibility for auditing state financial management is one of the efforts to realize Good Governance and in carrying out its duties is also based on the principles of Good Governance, participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision.

Keywords: Good Governance Principles, audit, state financial management

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mendukung penegakan hukum atas penyimpangan/penyalahgunaan penggunaan keuangan negara.

Salah satu elemen negara hukum adalah pemerintahan yang bertanggung jawab/akuntabel. Hal ini seiring dengan Prinsip/asas penyelenggaraan negara yang baik atau lebih dikenal dengan asas-asas pemerintahan yang baik menurut Undangundang dan Doktrin² yaitu:

- 1. Asas Kepastian Hukum
- 2. Asas Kepentingan Umum

¹ Wicaksono, 2014 "Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia. Bandung: Sinar Raya, Hlm.

² Cekli Setya Patiwi et.all. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).2016.

- 3. Asas Keterbukaan
- 4. Asas Kemanfaatan
- 5. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminasi
- 6. Asas Kecermatan
- 7. Asas tidak Menyalahgunakan Wewenang
- 8. Asas Pelayanan yang Baik
- 9. Asas Tertib Penyelenggara Negara
- 10. Asas Akuntabilitas
- 11. Asas Proporsionalitas
- 12. Asas Profesionalitas
- 13. Asas Keadilan

Pengelolaan Keuangan negara merupakan rangkaian dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan pemeriksaan pengelolaan terhadap keuangan negara sejatinya adalah mengawal agar Pemeritahan yang bersih dan bertanggungjawab terwujud/terlaksana atau terjaga.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.³ Menurut Agoes mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.⁴

Menjadi menarik menganalisi peran Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara dikaitkan dengan prinsip *good Governance* yang seiring dengan prinsip negara hukum yakni Pemerintah yang akuntabel dan sejalan pula dengan asas-asas umum pemrintahan yang baik yakni tranparansi dan akuntabel, apakah hal tersebut juga diterapkan dalam proses pemeriksaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

Apakah pemerikasaan pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemriksa Keuangan (BPK) sesuai prinsip *Good Governance* dan mendukung terwujudnya *good governance?*

³ http://e-journal.uajy.ac.id/25475/3/16%2004%2022489 2.pdf

⁴ ibid

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemerikasaan pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemriksa Keuangan (BPK) sesuai prinsip *Good Governance* dan mendukung terwujudnya *good governance*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentukbentuk produk hukum yang ada serta mencakup penelitian terhadap dasardasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Analisis data hasil penelitian bersifat kualitatif yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik primer, sekunder, dan tersier maupun data lainnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan negara yang dikaitkan dengan prinsip *Good Governance*.

E. Tinjaun Pustaka

1. Keuangan Negara Dan Ruang Ligkupnya

Secara konsepsional, sebenarnya definisi keuangan negara bersifat elastis dan tergantung pada sudut pandang, sehingga apabila kita berbicara mengenai makna dari keuangan negara dari sudut pemerintah, maka yang dimaksud keuangan negara adalah membicarakan perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, maksud keuangan negara apabila dilihat dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah membicarakan perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian juga dengan Badan Usaha Milik Negara (APBN) yang terbagi atas dua bentuk perusahaan yaitu perusahaan umum (Perum) dan perseroan terbatas (PT). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan konsepsi dari keuangan negara, definisi keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan negara pada semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 16

baik berupa uang mauoun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut *Geodhart*, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁶ Unsur-unsur keuangan negara menurut *Geodhart* meliputi:⁷

- 1) Periodik:
- 2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- 3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan;
- 4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Keuangan negara menurut *Van der Kemp* adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara masih diartikan secara luas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

⁶ Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 20

⁷ *Ibid*, Hlm. 22

⁸ Nia K. Winayanti, 2015, *Hand-Out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas., Hlm. 70

2. Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Pengelola Keuangan Negara

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa **pengelolaan keuangan negara** adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sedangkan Pasal 1 huruf 11 Undang-undang ini menyebutkan bahwa **Tanggung Jawab Keuangan Negara** adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara dan juga tanggung jawab keuangan negara semua Lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan semua pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara.

PEMBAHASAN

A. PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.⁹

Terkait dengan pemeriksaan keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

_

⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Hlm.

Negara/Daerah. Dari pengertian tersebut pada intinya menjelaskan empat hal yakni proses pemeriksaan, karakteristik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan objek pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah lembaga yang berdiri sendiri, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang Hal Keuangan, yang berbunyi:

"Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Setelah ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur tersendiri dalam Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E menentukan bahwa:

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Menurut Ni'matul Huda, dipisahkannya Badan Pemeriksa Keuangan dalam bab tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya merupakan bagian dari Bab VIII tentang Hal Keuangan dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat serta pengaturan lebih rinci mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara dengan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemeriksaan terhadap diharapkan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian diharapkan meningkatkan

transparansi dan tanggungjawab (akuntabilitas) keuangan negara.¹⁰

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, dalam kedudukannya yang semakin kuat dan kewenangan yang makin besar itu, fungsi Badan Pemeriksa Keuangan itu sebenarnya pada pokoknya tetap terdiri atas tiga bidang, yaitu fungsi operatif, fungsi yustisi, dan fungsi *advisory*. Bentuk pelaksanaan ketiga fungsi itu yaitu sebagai berikut:¹¹

- Fungsi operatif berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan Negara;
- 3) Fungsi *advisory* yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan Negara.

Terkait fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini, sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. Karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atasekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang d\\\jalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan Negara Indonesia bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Pemeriksaan keuangan itu sendiri sebenarnya merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan dari fungsi

 $^{^{10}}$ Ni'matul Huda, 2010, $Perkembangan \ \& \ Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 144$

¹¹ Utrecht, 2012, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, Hlm. 9

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintahan haruslah dilakukan secara stimulan dan menyeluruh sejak dari tahap perencanaan sampai ke tahap evaluasi dan penilaian, mulai dari tahap *rule making* sampai ke *tahap rule enforcing*. *Auditing* atau pemeriksaan itu sendiri tidak selalu bertujuan mencari kesalahan, melainkan juga untuk meluruskan yang bengkok, dan memberikan arah dan bimbingan agar pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kelembagaan tetap berada di dalam koridor aturan yang berlaku. Artinya, pemeriksaan dapat berfungsi preventif, dan dapat pula berfungsi korektif dan kuratif.

2. Prinsip *Good Governance* dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

Pemeriksaan keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam segala hal materialnya sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia, yang didasarkan pada kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
- 2) Kecukupan pengungkapan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengaturan mekanisme pemeriksaan pengelolaan dan tanggug jawab keuangan negara secara terpernci diurakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Untuk itu peneliti menarasikan aturan tersebut sebagai berikut:

a. Lingkup pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi

- Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Hasil pemerisaan ini adalah opini pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
- 2) Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Rekomendasi

¹²Anonimous, 2010, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Hlm. 71

- adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan 1 dan 2 tersebut.
- Pemeriksaan yang dilakukan BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
- c. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.
- d. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat tersebut, BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.
- e. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan tersebut, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.
- f. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
- g. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- h. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaanpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuan gan negara:
 - mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - 3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - 4) meminta keterangan kepada seseorang; BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang
 - 5) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

- Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
- j. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
- k. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

Hasil Pemeriksaan Tinjak lanjut, sebagai berikut (sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara) sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- 2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan.
- 3) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- 4) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- 5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- 6) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
- 7) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat, juga disampaikan kepada Presiden
- 8) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan Hasil ini juga disampaikan kepada gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 9) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- 10) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- 11) Laporan hasil pemeriksaan tersebut point 9 dan 10 disampaikan

- pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 12) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- 13) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Laporan ini disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- 14) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum, dengan ketentuan tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 15) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 16) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 17) Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- 18) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 16. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
- 19) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- 20) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan lanjutan tersebut

Pemeriksaan laporan keuangan memuat Opini yang terdiri atas

empat macam sebagai pendapat kewajaran laporan keuangan yaitu :13

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
 Pendapat ini diberikan dalam hal auditor merasa tidak ada hal yang menimbulkan keberatan, atau dengan perkataan lain laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang diterima secara umum;
- 2) Wajar dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

 Dalam hal ini auditor pada umumnya tidak keberatan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan kecuali untuk bagian-bagian tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akntansi atau yang diragukan penyajiannya;
- 3) Menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

 Dalam hal ini, auditor merasa terlalu banyak hal-hal yang diragukan atau tidak jelas baginya sehingga menolak memberikan pendapat;
- 4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
 Pernyataan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak wajar atau dengan perkataan lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.

Adapun cakupan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimaksud meliputi :¹⁴

- Laporan realisasi anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 2) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- 3) Laporan arus kas, menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan;
- 4) Laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- 5) Laporan Perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- 6) Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

¹³ Suwanda dadang dan Piliang Malik Akmal, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Hlm. 155

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 157

- penggunaannya yang dikelola oleh pemerintas pusat atau daerah;
- 7) Catatan atas laporan keuangan, disajikan secara sistematis, setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal penyelesaian kerugian Negara atau daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah oleh ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, dan Lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah.

B. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Tata Kelola Pemerintahan yang baik tolok ukurnya adalah telah sesuai atau belum sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Good governance* pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan

mendasarkan asas-asas tertentu yang diantaranya untuk pemerintah harus menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti yang baik. Hal ini berarti dalam *good governance* mengeksplisitkan bahwa pelaku pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan masyarakat sipil.¹⁵

Prinsip dan karakterisik pelaksanaan good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo adalah participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision. Prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan negara merupakan prasyarat/tolok ukur menuju dan mewujudkan good governance.¹⁶

Dalam mewujudkan *good governance* tentunya penyelenggaraan pemerintahan bisa dianalisis dari pelaksanaannya baik dari pusat, daerah bahkan desa. Salah satu bidang dalam mendukung telaksananya *good governance* adalah dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan Lembaga negara negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemeriksaan dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR/DPD/DPRD dan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota bersasarkan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan akan tetap dipantau oleh BPK untuk dilaksanakan oleh Lembaga terkait.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksnakan kewenangannya berdasarkan analisis penulis telah berdasarkan pada prinsip *good governance* yang berisi 9 (Sembilan) prinsip yaitu : *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*. Peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu upaya mewujudkan *good governance* dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bertolok ukur pada 9 (Sembilan) prinsip tersebut.

16 ibid

¹⁵ Akadun. GOOD GOVERNANCE. Sosiohumaniora. Vol 9 No. 1 Maret 2007

B. Saran

- BPK dalam menjalankan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diharapkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memegang integritas dengan kuat agar hasil pemeriksaan yang dilakukan valid, obyektif dan terpercaya.
- Hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pidana seyogianya bisa dijadikan dasar penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepolisian atau kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2012, Good Corporate Governance, Jakarta, Sinar Grafika

Alfin Sulaiman, 2011, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Bandung

Anonimous, 2010, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan

Cekli Setya Patiwi et.all. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP).2016

Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada

Ni'matul Huda, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika

Nia K. Winayanti, 2015, *Hand-Out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas Utrecht, 2012, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Wicaksono, 2014 "*Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia*. Bandung: Sinar Raya,

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Jurnal de Facto 10(2): 211-227

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20046 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Jurnal

Akadun. GOOD GOVERNANCE. Sosiohumaniora. Vol 9 No. 1 Maret 2007

Haeli. Bada Pengembangan Sumber Daya Manuasi Daerah. Penerapan Prinsipprinsip *good governance* pada pemeritah Provinsi Nusa Tenggara Barat (studi Kasus).**Jurnal Bestari Volume 01 Nomor.01,Agustus 2020, P.1-9**

http://e-journal.uajy.ac.id/25475/3/16%2004%2022489_2.pdf

Suparji.Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Meguster ilmu hukum. Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. IV No.1 januari 2019